

Kepastian Hukum Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Pasangan Hidup Dihubungkan Peraturan Perundang-Undangan

Wahyu^{a*}, Dhody AR. Widjaja^b, Mohamad Ismed^c

^{a,b,c}Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya,
email: wsopandi21@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 8 Agustus 2025

Revised : 30 Agustus 2025

Accepted : 10 September
2025

Keywords:

Sale and purchase of shares,
Limited Liability Company,
Spouse's agreement

Kata Kunci:

Jual beli saham, Perseroan
Terbatas, Persetujuan pasangan

DOI: 10.62335

ABSTRACT

A Limited Liability Company (LLC) is the most widely recognized legal entity, regulated by Law Number 40 of 2007. The transfer of a company's shares to another party is regulated by Article 56. There are differing interpretations of the terms of share purchase and sale among investors and legal practitioners. Some notaries require the consent of their spouses to buy and sell private shares, while others do not. This difference in interpretation inevitably creates uncertainty regarding the settlement scenario for share purchase and sale transactions.

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang paling dikenal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengalihan saham perseroan kepada pihak lain diatur dalam Pasal 56, terdapat perbedaan penafsiran mengenai syarat jual beli saham diantara para investor, praktisi hukum. Ada notaris yang memerlukan persetujuan pasangannya untuk membeli dan menjual saham milik pribadi, namun notaris lainnya tidak memerlukan persetujuan suami atau istri. Perbedaan penafsiran ini tentu menimbulkan ketidakjelasan skenario penyelesaian transaksi jual beli saham.

LATAR BELAKANG

Didirikannya suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan merupakan sebuah wujud berusaha untuk melaksanakan beragam jenis dalam sebuah usaha, dimana sifatnya adalah tetap dan dilaksanakan secara intens, dimana pendiriannya di bentuk badan usaha maupun badan hukum dalam wilayah negara ini yang bertujuan untuk mendapatkan untung dan laba.¹ Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja.²

¹ Muhladi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.8

² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.5

Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat.³ Penyempurnaan Undang-Undang Perseroan ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Perseroan Terbatas terdiri dari kata perseroan dan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan terbatas berarti pemisahan dengan saham yang tanggung jawabnya tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimiliki oleh para pemegang saham yang bersangkutan. Apabila utang perseroan terbatas melebihi kekayaan perseroan terbatas, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.⁵

Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerduta.⁶ Perseroan terbatas adalah bentuk badan hukum yang paling terkenal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT. Pengertian perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang mandiri adalah suatu badan (*entity*) yang keadaannya terjadi karena hukum undang-undang.⁷ Hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat beralian secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.⁸

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris merupakan pejabat umum, yaitu pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, hal ini berkaitan dengan wewenang Notaris.⁹ Salah satu Akta Autentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 angka (1) UUPT yang berbunyi Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹⁰

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 42.

⁴ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.1.

⁵ Wishnu Kurniawan, *Kepemilikan Saham Suami dan Isteri Dalam Satu Perseroan Terbatas*, dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. XVIII No. 1, Tahun 2016, hlm.15.

⁶ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005, hlm.7

⁷ I. G. Widya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 1996, hlm. 6

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.1

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminidtratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 28

¹⁰ Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Buku Seru, Jakarta, 2011 hlm. 8

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan, hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

RUPS adalah organ dalam perseroan tempat berkumpulnya para pemegang saham guna membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki Kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan keputusan tertinggi dan berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Pengalihan hak atas saham tidak jauh berbeda dengan pengalihan hak atas objek lain, dimana pengalihan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara dan sebab diantaranya adalah dengan didahulukannya suatu perjanjian jual-beli yang akan diikuti dengan perjanjian pelaksanaan. Secara umum pengalihan hak atas suatu obyek yang didahului dengan perjanjian jual-beli disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu belum dilunasinya pembayaran atas pembelian objek tersebut atau objek tersebut masih dalam pemeriksaan berkas pada instansi terkait.

Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 56 UUPT, dimana cara pemindahannya di atur dalam Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan dibuatkannya Akta Pemindahan Hak yang dimaksud dalam pasal ini ialah dapat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau akta bawah tangan, dengan demikian, bentuk aktanya bebas. Boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan.¹¹ Akan tetapi tidak dijelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana proses pembuatan Akta tersebut dan siapa yang ikut menyetujui atau menandatangani tentang Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain. Terlebih jika suatu saham tersebut di peroleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan. Permasalahan tersebut diatas menjadikan banyaknya pendapat, ada perbedaan interpretasi persyaratan jual-beli saham diantara praktisi hukum. Sebagian notaris mensyaratkan adanya persetujuan pasangan untuk jual-beli saham milik pribadi, namun notaris lainnya tidak mensyaratkan perlunya persetujuan suami atau isteri. Perbedaan penafsiran ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan skenario atas penyelesaian transaksi jual-beli saham pribadi yang termasuk dalam harta bersama, oleh karenanya saat ini masih belum diperoleh kepastian hukum mengenai transaksi jual beli saham pribadi yang termasuk dalam harta bersama.

Saham adalah surat bukti kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan perseroan, sehingga oleh karena saham merupakan harta kekayaan seseorang, maka setiap saham yang diperoleh dalam ikatan perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang maupun perjanjian perkawinan, harta berupa saham tersebut termasuk ke dalam harta bersama terikat (*gebonden mede eigendom*).

¹¹ M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbata Cetakan ke-III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 268

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama yang penggunaannya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ini dipandang oleh sebagian notaris sebagai peraturan yang bersifat mandatori yang implikasinya meliputi juga harta bersama yang berbentuk saham. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait penjualan harta bersama harus disetujui oleh pasangan suami isteri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, sama sekali tidak diatur terkait jual beli saham terhadap harta bersama dalam perkawinan. Jual beli atas saham perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkaitan dengan Anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Terhadap pengalihan saham dari Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri jika dialihkan maka harus mendapat persetujuan dari pasangan. Namun ketika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi konflik hukum, sebagaimana Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama selama tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan atas ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata.

Terkait dalam melakukan jual beli saham perseroan terbatas tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu pasangan. Jika kita mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Disini sangatlah jelas apabila pengalihan hak atas saham perseroan yang diperoleh setelah perkawinan haruslah mendapat persetujuan dari pasangannya. Namun banyak didapati bahwa pengalihan suatu saham perseroan tersebut tidak mendapat persetujuan pasangan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah, Bagaimanakah jual beli saham yang dilakukan dalam perseroan terbatas tanpa persetujuan isteri dan bagaimana kepastian hukum jual beli saham dalam perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analitis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Kepastian Hukum Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Pasangan Hidup

Suatu perkawinan adalah sesuatu yang bersifat sakral dalam masyarakat Indonesia, sehingga setiap pasangan suami-istri dipastikan mendambakan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* atau dalam istilah Jawa disebut dengan *adem ayem tentrem*. Ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Sebaliknya, jika kondisi rumah tangga mengalami kondisi yang sedang goyah, maka kemungkinan munculnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diatasi (*out of control*), maka peluang kondisi rumah tangga mencapai perselisihan yang memuncak yang berpotensi pada bubarnya perkawinan semakin besar pula. Apabila terjadi perceraian, maka sudah dapat dipastikan akan memunculkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang terkait dalam rumah tangga tersebut, misalnya terhadap anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.¹²

Harta secara terminologi adalah barang, baik berupa uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, dan yang menurut hukum dimiliki. Harta kekayaan termasuk dalam sistem hukum kebendaan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termaktub dalam Buku II tentang Benda. Hukum kekayaan mengatur perihal adanya hubungan hukum yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Harta kekayaan perkawinan juga merupakan hal yang berhubungan dengan dengan kekayaan seseorang, yaitu sejumlah segala hak dan kewajiban seseorang, dinilai dalam bentuk uang, yang terdapat dalam perkawinan atau merupakan akibat dari suatu perkawinan.

Hubungan antara hukum harta kekayaan perkawinan dengan hukum kekayaan didasarkan pemikiran bahwa hukum harta perkawinan di dasarkan pemikiran hukum bahwa hukum harta perkawinan mengatur akibat-akibat hukum dalam lapangan harta kekayaan di dalam keluarga. Dalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³

Menurut KUH Perdata perkawinan hanyalah dipandang sebagai hubungan perdata belaka dalam Pasal 26, dimana pada saat mulai berlangsungnya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta-kekayaan suami dan isteri, sepanjang mengenai itu, dengan diadakannya

¹² Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, dalam *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, Tahun 2014, Edisi September 2014, hlm. 201.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm.123.

perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan harta-kekayaan ini, berlaku sepanjang perkawinan, tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri dalam Pasal 119.

Tan Thong Kie berpandangan bahwa Menurut KUH Perdata, suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. KUH Perdata tidak melihat pernikahan dari sudut fisiologis, khususnya tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang-orang yang tidak dapat lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan. Dan perjanjian perkawinan tidak tunduk kepada hukum perjanjian yang tertulis dalam Buku III KUH Perdata, tetapi mempunyai akibat-akibat yang tertulis antara lain dan terutama dalam Buku I KUH Perdata.¹⁴

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat Adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.¹⁵ Istilah harta dalam suatu perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kata harta dalam istilah ini dikaitkan dengan adanya hubungan kekayaan karena ada hubungan hukum antara hukum kekeluargaan yang sangat menentukan hukum kekayaan sehingga keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.¹⁶ Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, artinya adalah bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁷

Pasal 26 KUH Perdata mengatakan bahwa undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan-hubungannya dengan Hukum Perdata. Ini berarti-menurut sejarahnya-bahwa undang-undang tidak memandang aturan-aturan yang ditentukan oleh suatu agama. Penafsiran ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 81 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu upacara pernikahan keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum kedua belah pihak membuktikan bahwa pernikahan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sudah dilangsungkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, yang termaktub dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Mengenai harta bersama, suami

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.5.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 156.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. II., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 124.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 200.

dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila diperhatikan, maka Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya sama sekali tidak memberikan keseragaman hukum positif terkait bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Apabila dicermati dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-Undang ini telah memberikan solusi pembagian sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Kelemahan lainnya adalah baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Penjelasannya sama sekali tidak mengatur secara lebih lanjut terkait darimana asalnya harta bersama itu, maka kemudian ada interpretasi harta bersama, sehingga termasuk dimaknai yang berasal dari hasil dan pendapatan suami dan istri, termasuk pendapatan dari harta pribadi meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Arahan Pemerintah Republik Indonesia masa itu sesuai dengan politik hukumnya yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara TAP MPRS No. II tahun 1960, yang menghendaki pembinaan hukum nasional berlandaskan pada hukum adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Pengarahan hukum nasional kita ke arah masyarakat Indonesia yang bersifat parental, salah satu penerapannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus pula menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum Agamanya dan Kepercayaananya itu dari yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk orang Indonesia ataupun perkawinan yang dilakukan menurut hukum Indonesia berada di Indonesia tempat melakukannya, maupun berdasarkan pilihan hukumnya maka berlakulah sahnya perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaananya itu. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ter dapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2. Selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, izin perkawinan bagi yang belum dianggap dewasa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini terdapat pada pasal Pasal 6 ayat 2, tidak adanya larangan perkawinan

terdapat pada Pasal 8, bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan tidaklah adanya suatu pencegahan terdapat pada pasal Pasal 13 oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, serta saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak yang berkepentingan terdapat pada Pasal 14 terlebih lagi apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan terdapat pada Pasal 22 maka perkawinan tersebut dapat menjadi batal atau dibatalkan demi hukum beserta akibatnya terdapat pada pasal Pasal 28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi hukum, yang sebelumnya, di dalam hukum Islam dan hukum adat, kedudukan perempuan baik sebelum dan setelah menikah, adalah sama, tetap berkuasa melakukan segala perbuatan hukum berbeda dengan hukum perdata barat Pasal 108 KUH Perdata.

Pasal 330 *juncto* Pasal 1330 KUH Perdata pun selaras dengan konsepsi diatas, yang menganggap seorang istri tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya, dalam hal ini KUH Perdata, mendudukan suami sebagai pengampu istrinya dalam hal keperdataan, yaitu dalam perbuatan hukum terhadap benda-benda dan persetujuan yang menyangkut harta perkawinan mereka, yang oleh undang- undang adalah bulat menyatu secara utuh, baik kekayaan suami dan istri sebelum dan sesudah perkawinan.

Pengecualian dari keadaan tidak mampu untuk bertindak dari seorang istri ini, disebutkan dalam Pasal 109 KUH Perdata yang menentukan, bahwa seorang istri dianggap mendapat kuasa dari suaminya untuk bertindak:

1. Apabila tindakan itu mengenai pengeluaran uang sehari-hari dan biasa tentang rumah tangga sendiri, dan;
2. Apabila tindakan itu mengenai perjanjian-perjanjian dilakukan oleh si istri selaku majikan untuk keperluan rumah tangga sendiri lagi.

Pengecualian lainnya, disebutkan Pasal 113 KUH Perdata yang menentukan, bahwa apabila seorang istri secara tegas atau secara diam-diam mendapat izin dari suaminya untuk mencari nafkah dengan suatu pekerjaan tertentu, seperti misalnya berniaga, menjalankan suatu perusahaan, membuka praktek selaku dokter, advokat atau notaris, maka seorang istri itu tidak memerlukan bantuan dari suaminya untuk mengadakan segala macam perjanjian yang berhubungan dengan pekerjaan itu.

KUH Perdata di dalam Pasal 526 dan 527 dengan tegas mengatakan bahwa antara suami istri, yaitu kebendaan milik suatu persekutuan adalah benda milik bersama dari suatu perkumpulan. Kebendaan milik perorangan adalah benda milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan. Berarti apabila antara suami istri ada percampuran kekayaan, maka sesungguhnya suami juga terikat dengan perjanjian- perjanjian yang diadakan oleh istrinya itu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi merupakan bidang usaha yang sangat besar pengaruhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur. Hal ini terlihat dengan banyaknya badan usaha yang setiap hari bertambah kuantitasnya sesuai dengan berbagai bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak

diminati dalam bidang ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.¹⁸

Eksistensi perseroan terbatas pada dunia usaha tentunya sangat strategis untuk dapat menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan dalam sector ekonomi, apalagi dalam rangka menghadapi gelombang globalisasi. Hadirnya perseroan terbatas sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian sudah merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi. Artinya dalam posisi tersebut, menjadikan perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Dalam pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum yang di sahkan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memiliki unsur unsur pemenuhan persyaratan yang dinyatakan dalam Undang undang perseroan terbatas salah satunya ialah Modal. Modal dalam perseroan terbatas merupakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Artinya juga tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Berdasarkan hal itu pendirian perseroan tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan tersebut.

Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sedangkan Modal disetor dan ditempatkan merupakan nilai nominal saham yang harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah." Saham diartikan sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten.

Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik

¹⁸ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 2

saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Hal ini berbeda dengan Perseroan Terbatas Terbuka yang menjual sahamnya tanpa ada kewajiban untuk menawarkan pada pemegang saham lainnya.

Apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain maka pemegang saham penjual dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban bagi pemegang saham penjual untuk melakukan penawaran kedua kalinya kepada pemegang saham lainnya. Setelah mendapatkan calon pembeli, diharuskan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan, berarti Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan pemindahan atas saham.

Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas saham yang berupa jual beli saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut membahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lainnya. Jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yaitu harus mendapat persetujuan antara para pihak dan pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Mengenai penyerahan saham tunduk pada ketentuan Pasal 613 BW.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Persyaratan kuorum kehadiran dan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 74 ayat 2).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 78 memungkinkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan cara lain daripada rapat, yakni dengan cara "*circular resolution*" yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, cara yang demikian hanya dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis mengenai cara maupun pengambilan keputusan dan usul tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) juncto Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan tertentu anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.

Adapun dasar hukum dianutnya sistem kausal ini dalam KUH Perdata adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, pada kalimat yang menyatakan, karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu. Ketentuan Pasal 584 KUH Perdata tersebut mensyaratkan bahwa yang memindahkan hak milik itu haruslah orang yang berwenang atau pemilik sebagaimana disimpulkan dari Pasal 584 KUH Perdata yang menentukan bahwa penyerahan itu haruslah dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu yang berarti haruslah sebagai pemilik, kecuali mengenai benda bergerak terdapat penyimpangan.

Peralihan akibat undang-undang merupakan adanya unsur paksa oleh undang-undang yang dengan sendirinya kepemilikan hak atas saham harus terjadi. Misalnya si pemilik saham tersebut meninggal dunia berarti kepemilikan hak atas saham itu harus diwariskan; Peralihan saham melalui sistem pewarisan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, dimana istri atau suami serta anak-anaknya yang sah yang bertindak sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut menjadi hak milik bersama.

Pada hakikatnya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami-istri tidak tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suami-istri yang menikah tanpa perjanjian kawin mengenai pisah harta sepenuhnya tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami-istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 objek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, serta apabila dikaitkan dengan definisi Perseroan Terbatas tentang persekutuan modal, maka pada saat modal yang disetor ke dalam Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tidak terjadi persekutuan modal, dikarenakan modal suami dan istri berasal dari satu sumber harta kekayaan dan tidak terdapat modal yang bersekutu yang merupakan persatuan harta kekayaan, sehingga tidak memenuhi dari definisi Perseroan Terbatas.

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih satu orang. secara yuridis kepemilikan atas suatu benda oleh lebih satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas. Namun, kelemahan normatifnya, dalam KUH Perdata tidak diberikan definisi secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas tersebut.

Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ternyata tidak memberikan ketentuan yang tegas terkait pengalihan saham yang dilakukan oleh suami atau istri dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya memberikan tata cara prosedural dalam hal pengalihan saham. Pengalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Sebaliknya aturan terkait dengan peralihan terhadap saham yang merupakan harta bersama sama sekali memang tidak diatur, sehingga menjadi rentan terhadap pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh salah satu pasangan suami-istri.

Maka pengalihan saham yang berasal dari harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berpegang pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Artinya berpegang kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 saja tentunya tidak memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pasangan suami-istri jika terjadi peralihan saham yang merupakan harta bersama. Berarti dalam konsepsi harta perkawinan menurut Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami atau istri, terhadap harta bersamanya untuk menyertakan sebagai modal ke dalam perseroan terbatas harus saling menyetujui dari seluruh atau sebahagian harta bersama dalam perkawinannya, sedangkan bagi harta bawanya, dilandasi pula kaidah Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami atau istri, dapat bertindak sendiri, dengan penuh kecakapan dan kewenangan.

Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan itu telah memberikan suatu kepastian hukum pada para pihak baik suami maupun istri terhadap kedudukan harta bersama. Peralihan harta bersama misalnya dalam bentuk jual-beli, gadai, pinjam-meminjam harus melalui persetujuan bersama.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kepastian hukum peralihan saham tanpa persetujuan suami atau istri bahwa ketika saham perseroan tersebut ingin dijual atau dengan kata lain ingin dialihkan kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suami istri dalam hal harta bersama dalam pelepasan haknya harus memberi persetujuan diantara keduanya. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan menyatakan Mengenai harta bersama suami dan istri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan suami atau istri untuk mengalihkan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, dalam *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, Tahun 2014, Edisi September 2014.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminidtratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. II., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- I. G. Widya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 1996.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan ke-III*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhladi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Buku Seru, Jakarta, 2011
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Makalah/Journal

- Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2016.
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, dalam Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014.
- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, 2017.
- Siti Hajati Hoesin, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 3, 2019.
- Wishnu Kurniawan, *Kepemilikan Saham Suami dan Isteri Dalam Satu Perseroan Terbatas*, dalam Journal of Judicial Review, Vol. XVIII No. 1, Tahun 2016.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas